



**PUTUSAN**

**Nomor 31/Pid.B/2020/PNSgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Wayan Sugande Anak Dari Wayan Karte;**  
Tempat lahir : Wirata Agung (Lampung);  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 06 Februari 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sesuai KTP Tunggal Warta RT.003/007, Desa Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung atau Mess Estate Melenyu RT.10, Desa Miau Baru, Kec. Kongbeng, Kab. Kutai Timur;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Karyawan PT. Nusantara Agro Sentosa (nas);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Nomor Print-150/Q.4.20/Eku.2/02/2020 tertanggal 04 Februari 2020 terhitung sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
2. Hakim PN Nomor 31/Pen.Pid.B/LH/2020/PN Sgt tertanggal 6 Februari 2020 terhitung sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 Maret 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak - haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 31/Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 06 Februari 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 31/Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 06 Februari 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-04/SGT/02/2020 tertanggal 19 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAYAN SUGANDE anak dari WAYAN KARTE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap pelaku usaha perkebunan yang tidak menerapkan analisis risiko lingkungan hidup", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 huruf b UURI No.38 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sesuai Dakwaan Keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa WAYAN SUGANDE anak dari WAYAN KARTE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Hasil Laboratorium Hasil Hutan Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya;
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara:PDM-04/SGT/02/2020 tertanggal 26 November 2019, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa WAYAN SUGANDE anak dari WAYAN KARTE pada tanggal 03 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016 atau setidaknya

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di lahan Perkebunan milik PT. Nusantara Agro Sentosa (PT. NAS), Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Estate Manager di PT. Nusantara Agro Sentosa (PT. NAS) yang tugas dan tanggung jawabnya Memenence Diestate Bidang Agronomi dan sebagai Ketua Tim Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Melenyu Indah Estate yang salah satu tugasnya untuk penanggulangan kebakaran hutan, namun karena keterbatasan sarana dan parasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga tidak dapat menanggulangi kebakaran dilokasi lahan PT. Nusantara Agro Sentosa (PT. NAS) yang mengakibatkan terbakarnya lahan sekitar kurang lebih 15,55 Hektar yang tersebar dibeberapa titik lokasi yaitu :
  - a. Divisi IV Blok B.65 terbakar pada tanggal 03 Januari 2016;
  - b. Divisi V Blok B.66 terbakar pada tanggal 08 Januari 2016 seluas 0,88 Hektar;
  - c. Divisi V Blok B.67 terbakar pada tanggal 09 Januari 2016 seluas 0,74 Hektar;
  - d. Divisi IV Blok B.64, B.65, C.64, C.65 terbakar pada tanggal 10 Januari 2016 seluas 0,08 Hektar, 2,38 Hektar, 1,46 Hektar dan 2,18 Hektar;
  - e. Divisi V Blok B.67 terbakar pada tanggal 10 Januari 2016 seluas 0,78 Hektar;
  - f. Divisi IV Blok B.61 terbakar pada tanggal 13 Januari 2016 seluas 0,76 Hektar;
  - g. Divisi IV Blok A.61, A.62 terbakar pada tanggal 24 Januari 2016;
  - h. Divisi IV Blok A.61, A.62 terbakar pada tanggal 30 Januari 2016 seluas 1,32 Hektar;
  - i. Divisi IV Blok B.64 terbakar pada tanggal 06 Februari 2016;
  - j. Divisi IV Blok B.64 terbakar pada tanggal 14 Februari 2016;
  - k. Divisi V Blok C.70 terbakar pada tanggal 10 Maret 2016 seluas 5,00 Hektar;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian besar lahan yang terbakar adalah lahan yang sedang dalam proses pembersihan (land clearing) sehingga sangat sensitive karena relative terbuka oleh akses manusia yang menuntut upaya pengawasan maksimal dan akibat tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung peringatan dini (earliwarning system) dan tidak pula didukung oleh sarana prasarana lainnya termasuk personil, struktur organisasi dan operasional yang membuat upaya pengendalian kebakaran diareal lahan PT. Nusantara Agro Sentosa (PT. NAS) tidak sesuai dengan seharusnya;
- Bahwa berdasarkan analisa Laboratorium yang dibuat oleh DR.Ir.BASUKI WASIS, M.Si terhadap bahan bakar yang diambil dari lokasi areal perkebunan PT. Nusantara Agro Sentosa (PT. NAS) yang terbakar pada lokasi terbakar tersebut menunjukkan :
  - 1). Sebagian besar petak-petak yang telah terbakar adalah petak-petak atau blok-blok yang belum ditanami karena sedang land clearing. Pada lahan bekas terbakar telah ditanami kelapa sawit;
  - 2). Early warning system dan early detection system tidak bekerja, didukung pula oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut untuk bekerja dengan memadai. Selain itu tidak didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, akses jalan dan sarana transportasi membuat upaya pengendalian kebakaran lahan di PT. Nusantara Agro Sentosa (PT. NAS) menjadi tidak berarti;
  - 3). Pembakaran dilakukan dengan sengaja dengan cara membiarkan rumpukan yang dalam proses land clearing untuk terbakar dengan hampir tidak melakukan tindakan apapun karena keterbatasan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran;
  - 4). Terjadi penumpukan abu dan arang pada lokasi telah terbakar yang relative merata, hal ini memang yang diharapkan agar supaya tidak timbul bagian-bagian yang tidak terbakar yang nantinya justru akan merugikan karena merupakan sarang hama dan penyakit yang akan menyerang tanaman. Kebakaran yang terjadi seperti ini tidak mungkin akan terjadi bila kebakarannya adalah kebakaran yagn normal serta dilakukan upaya pengendaliannya;
  - 5). Hasil pengamatan terhadap beberapa titik sampel yang dianalisa dilapangan oleh ahli kerusakan tanah dan lingkungan menunjukan bahwa kebakaran telah merusak lapisan permukaan tanah dengan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketebalan rata-rata yang berkisar antara 5-10 cm. Artinya kebakaran terjadi dipermukaan tanah;

6). Data hasil analisa hotspot juga menunjukkan bahwa areal yang terbakar cenderung memiliki hotspot yang mengelompok pada periode tertentu yaitu pada blok-blok yang telah terbakar;

7). Blok-blok atau kompartemen yang telah terbakar tampak dalam satu hamparan yang terbakar;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli yang dibuat dan ditandatangani oleh DR.Ir.BASUKI WASIS, M.Si. berdasarkan analisa tanah di laboratorium Pengaruh Hutan, Departemen Silviculture, Fakultas Kehutanan IPB Bogor dan hasil temuan dilapangan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a) Hasil pengamatan lapangan dan analisa sampel tanah di laboratorium menunjukkan bahwa memang benar pada lokasi penelitian memang telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan hidup akibat terbakar diareal perkebunan PT. Nusantara Agro Sentosa (PT.NAS) Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, karena telah masuk dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- b) Hasil pengamatan lapangan dan analisa vegetasi menunjukkan bahwa memang pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup aspek Flora dan Fauna karena telah masuk kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk keragaman spesies dan populasi;
- c) Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup sifat kimia tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH tanah dan C organik;
- d) Hasil analisa tanah menunjukkan pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup sifat biologi tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk total mikroorganisme, total fungsi dan respirasi tanah;
- e) Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup sifat fisik tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kadar air tanah, porositas dan bobot isi tanah. Sedangkan berdasarkan PP Nomor 150 Tahun 2000 untuk parameter erosi tanah;





Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) UURI No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa WAYAN SUGANDE anak dari WAYAN KARTE pada tanggal 03 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di lahan Perkebunan milik PT. Nusantara Agro Sentosa (PT. NAS), Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili, "Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Estate Manager di PT. Nusantara Agro Sentosa (PT. NAS) yang tugas dan tanggung jawabnya Memenence Diestate Bidang Agronomi dan sebagai Ketua Tim Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Melenyu Indah Estate yang salah satu tugasnya untuk penanggulangan kebakaran hutan, namun karena keterbatasan sarana dan parasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga tidak dapat menanggulangi kebakaran dilokasi lahan PT. Nusantara Agro Sentosa (PT. NAS) yang mengakibatkan terbakarnya lahan sekitar kurang lebih 15,55 Hektar yang tersebar dibeberapa titik lokasi yaitu :
  - a. Divisi IV Blok B.65 terbakar pada tanggal 03 Januari 2016;
  - b. Divisi V Blok B.66 terbakar pada tanggal 08 Januari 2016 seluas 0,88 Hektar;
  - c. Divisi V Blok B.67 terbakar pada tanggal 09 Januari 2016 seluas 0,74 Hektar;
  - d. Divisi IV Blok B.64, B.65, C.64, C.65 terbakar pada tanggal 10 Januari 2016 seluas 0,08 Hektar, 2,38 Hektar, 1,46 Hektar dan 2,18 Hektar;
  - e. Divisi V Blok B.67 terbakar pada tanggal 10 Januari 2016 seluas 0,78 Hektar;
  - f. Divisi IV Blok B.61 terbakar pada tanggal 13 Januari 2016 seluas 0,76 Hektar;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Divisi IV Blok A.61, A.62 terbakar pada tanggal 24 Januari 2016;
- h. Divisi IV Blok A.61, A.62 terbakar pada tanggal 30 Januari 2016 seluas 1,32 Hektar;
- i. Divisi IV Blok B.64 terbakar pada tanggal 06 Februari 2016;
- j. Divisi IV Blok B.64 terbakar pada tanggal 14 Februari 2016;
- k. Divisi V Blok C.70 terbakar pada tanggal 10 Maret 2016 seluas 5,00 Hektar;

- Bahwa sebagian besar lahan yang terbakar adalah lahan yang sedang dalam proses pembersihan (land clearing) sehingga sangat sensitive karena relative terbuka oleh akses manusia yang menuntut upaya pengawasan maksimal dan akibat tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung peringatan dini (earliwarning system) dan tidak pula didukung oleh sarana prasarana lainnya termasuk personil, struktur organisasi dan operasional yang membuat upaya pengendalian kebakaran diareal lahan PT. Nusantara Agro Sentosa (PT. NAS) tidak sesuai dengan seharusnya.
- Bahwa berdasarkan analisa Laboratorium yang dibuat oleh DR.Ir.BASUKI WASIS, M.Si terhadap bahan bakar yang diambil dari lokasi areal perkebunan PT. Nusantara Agro Sentosa (PT. NAS) yang terbakar pada lokasi terbakar tersebut menunjukkan :
  - 1). Sebagian besar petak-petak yang telah terbakar adalah petak-petak atau blok-blok yang belum ditanami karena sedang land clearing. Pada lahan bekas terbakar telah ditanami kelapa sawit;
  - 2). Early warning system dan early detection system tidak bekerja, didukung pula oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut untuk bekerja dengan memadai. Selain itu tidak didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, akses jalan dan sarana transportasi membuat upaya pengendalian kebakaran lahan di PT. Nusantara Agro Sentosa (PT. NAS) menjadi tidak berarti;
  - 3). Pembakaran dilakukan dengan sengaja dengan cara membiarkan rumpukan yang dalam proses land clearing untuk terbakar dengan hampir tidak melakukan tindakan apapun karena keterbatasan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran;
  - 4). Terjadi penumpukan abu dan arang pada lokasi telah terbakar yang relative merata, hal ini memang yang diharapkan agar supaya tidak timbul bagian-bagian yang tidak terbakar yang nantinya justru akan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merugikan karena merupakan sarang hama dan penyakit yang akan menyerang tanaman. Kebakaran yang terjadi seperti ini tidak mungkin akan terjadi bila kebakarannya adalah kebakaran yang normal serta dilakukan upaya pengendaliannya;

- 5). Hasil pengamatan terhadap beberapa titik sampel yang dianalisa dilapangan oleh ahli kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa kebakaran telah merusak lapisan permukaan tanah dengan ketebalan rata-rata yang berkisar antara 5-10 cm. Artinya kebakaran terjadi dipermukaan tanah;
  - 6). Data hasil analisa hotspot juga menunjukkan bahwa areal yang terbakar cenderung memiliki hotspot yang mengelompok pada periode tertentu yaitu pada blok-blok yang telah terbakar;
  - 7). Blok-blok atau kompartemen yang telah terbakar tampak dalam satu hamparan yang terbakar;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli yang dibuat dan ditandatangani oleh DR.Ir.BASUKI WASIS, M.Si. berdasarkan analisa tanah di laboratorium Pengaruh Hutan, Departemen Silviculture, Fakultas Kehutanan IPB Bogor dan hasil temuan dilapangan dengan kesimpulan sebagai berikut :
- a) Hasil pengamatan lapangan dan analisa sampel tanah di laboratorium menunjukkan bahwa memang benar pada lokasi penelitian memang telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan hidup akibat terbakar diareal perkebunan PT. Nusantara Agro Sentosa (PT.NAS) Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, karena telah masuk dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
  - b) Hasil pengamatan lapangan dan analisa vegetasi menunjukkan bahwa memang pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup aspek Flora dan Fauna karena telah masuk kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk keragaman spesies dan populasi;
  - c) Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup sifat kimia tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH tanah dan C organik;
  - d) Hasil analisa tanah menunjukkan pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup sifat biologi tanah karena telah masuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk total mikroorganisme, total fungsi dan respirasi tanah;

- e) Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup sifat fisik tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kadar air tanah, porositas dan bobot isi tanah. Sedangkan berdasarkan PP Nomor 150 Tahun 2000 untuk parameter erosi tanah;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 ayat (1) UURI No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU;

KETIGA;

Bahwa Terdakwa WAYAN SUGANDE anak dari WAYAN KARTE pada tanggal 03 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di lahan Perkebunan milik PT. Nusantara Agro Sentosa (PT. NAS), Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili, "Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1)", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Estate Manager di PT. Nusantara Agro Sentosa (PT. NAS) yang tugas dan tanggung jawabnya Memenence Diestate Bidang Agronomi dan sebagai Ketua Tim Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Melenyu Indah Estate yang salah satu tugasnya untuk penanggulangan kebakaran hutan, namun karena keterbatasan sarana dan parasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga tidak dapat menanggulangi kebakaran dilokasi lahan PT. Nusantara Agro Sentosa (PT. NAS) yang mengakibatkan terbakarnya lahan sekitar kurang lebih 15,55 Hektar yang tersebar di beberapa titik lokasi yaitu :
  - a. Divisi IV Blok B.65 terbakar pada tanggal 03 Januari 2016;
  - b. Divisi V Blok B.66 terbakar pada tanggal 08 Januari 2016 seluas 0,88 Hektar;
  - c. Divisi V Blok B.67 terbakar pada tanggal 09 Januari 2016 seluas 0,74 Hektar;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Divisi IV Blok B.64, B.65, C.64, C.65 terbakar pada tanggal 10 Januari 2016 seluas 0,08 Hektar, 2,38 Hektar, 1,46 Hektar dan 2,18 Hektar;
- e. Divisi V Blok B.67 terbakar pada tanggal 10 Januari 2016 seluas 0,78 Hektar;
- f. Divisi IV Blok B.61 terbakar pada tanggal 13 Januari 2016 seluas 0,76 Hektar;
- g. Divisi IV Blok A.61, A.62 terbakar pada tanggal 24 Januari 2016;
- h. Divisi IV Blok A.61, A.62 terbakar pada tanggal 30 Januari 2016 seluas 1,32 Hektar;
- i. Divisi IV Blok B.64 terbakar pada tanggal 06 Februari 2016;
- j. Divisi IV Blok B.64 terbakar pada tanggal 14 Februari 2016;
- k. Divisi V Blok C.70 terbakar pada tanggal 10 Maret 2016 seluas 5,00 Hektar;
- Bahwa sebagian besar lahan yang terbakar adalah lahan yang sedang dalam proses pembersihan (land clearing) sehingga sangat sensitive karena relative terbuka oleh akses manusia yang menuntut upaya pengawasan maksimal dan akibat tidak tersedianya saran dan prasarana pendukung peringatan dini (earliwarning system) dan tidak pula didukung oleh sarana prasarana lainnya termasuk personil, struktur organisasi dan operasional yang membuat upaya pengendalian kebakaran diareal lahan PT. Nusantara Agro Sentosa (PT. NAS) tidak sesuai dengan seharusnya.
- Bahwa berdasarkan analisa Laboratorium yang dibuat oleh DR.Ir.BASUKI WASIS, M.Si terhadap bahan bakar yang diambil dari lokasi areal perkebunan PT. Nusantara Agro Sentosa (PT. NAS) yang terbakar pada lokasi terbakar tersebut menunjukkan :
  - 1). Sebagian besar petak-petak yang telah terbakar adalah petak-petak atau blok-blok yang belum ditanami karena sedang land clearing. Pada lahan bekas terbakar telah ditanami kelapa sawit;
  - 2). Early warning system dan early detection system tidak bekerja, didukung pula oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut untuk bekerja dengan memadai. Selain itu tidak didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, akses jalan dan sarana transportasi membuat upaya pengendalian kebakaran lahan di PT. Nusantara Agro Sentosa (PT. NAS) menjadi tidak berarti;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PNSgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3). Pembakaran dilakukan dengan sengaja dengan cara membiarkan rumpukan yang dalam proses land clearing untuk terbakar dengan hampir tidak melakukan tindakan apapun karena keterbatasan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran;
- 4). Terjadi penumpukan abu dan arang pada lokasi telah terbakar yang relative merata, hal ini memang yang diharapkan agar supaya tidak timbul bagian-bagian yang tidak terbakar yang nantinya justru akan merugikan karena merupakan sarang hama dan penyakit yang akan menyerang tanaman. Kebakaran yang terjadi seperti ini tidak mungkin akan terjadi bila kebakarannya adalah kebakaran yang normal serta dilakukan upaya pengendaliannya;
- 5). Hasil pengamatan terhadap beberapa titik sampel yang dianalisa dilapangan oleh ahli kerusakan tanah dan lingkungan menunjukan bahwa kebakaran telah merusak lapisan permukaan tanah dengan ketebalan rata-rata yang berkisar antara 5-10 cm. Artinya kebakaran terjadi dipermukaan tanah;
- 6). Data hasil analisa hotspot juga menunjukkan bahwa areal yang terbakar cenderung memiliki hotspot yang mengelompok pada periode tertentu yaitu pada blok-blok yang telah terbakar;
- 7). Blok-blok atau kompartemen yang telah terbakar tampak dalam satu hamparan yang terbakar;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli yang dibuat dan ditandatangani oleh DR.Ir.BASUKI WASIS, M.Si. berdasarkan analisa tanah di laboratorium Pengaruh Hutan, Departemen Silviculture, Fakultas Kehutanan IPB Bogor dan hasil temuan dilapangan dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - a) Hasil pengamatan lapangan dan analisa sampel tanah di laboratorium menunjukkan bahwa memang benar pada lokasi penelitian memang telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan hidup akibat terbakar diareal perkebunan PT. Nusantara Agro Sentosa (PT.NAS) Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, karena telah masuk dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
  - b) Hasil pengamatan lapangan dan analisa vegetasi menunjukkan bahwa memang pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup aspek Flora dan Fauna karena telah masuk kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk keragaman spesies dan populasi;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup sifat kimia tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH tanah dan C organic;
- d) Hasil analisa tanah menunjukkan pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup sifat biologi tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk total mikroorganisme, total fungsi dan respirasi tanah;
- e) Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup sifat fisik tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kadar air tanah, porositas dan bobot isi tanah. Sedangkan berdasarkan PP Nomor 150 Tahun 2000 untuk parameter erosi tanah;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 UURI No.38 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

ATAU;

KEEMPAT;

Bahwa Terdakwa WAYAN SUGANDE anak dari WAYAN KARTE pada tanggal 03 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di lahan Perkebunan milik PT. Nusantara Agro Sentosa (PT. NAS), Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili, "Setiap pelaku usaha perkebunan yang tidak menerapkan analisis risiko lingkungan hidup", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Estate Manager di PT. Nusantara Agro Sentosa (PT. NAS) yang tugas dan tanggung jawabnya Memenence Diestate Bidang Agronomi dan sebagai Ketua Tim Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Melenyu Indah Estate yang salah satu tugasnya untuk penanggulangan kebakaran hutan, namun karena keterbatasan sarana dan parasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga tidak dapat menanggulangi kebakaran dilokasi lahan PT. Nusantara Agro Sentosa (PT. NAS) yang mengakibatkan terbakarnya lahan sekitar kurang lebih 15,55 Hektar yang tersebar dibeberapa titik lokasi yaitu :

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Divisi IV Blok B.65 terbakar pada tanggal 03 Januari 2016;
  - b. Divisi V Blok B.66 terbakar pada tanggal 08 Januari 2016 seluas 0,88 Hektar;
  - c. Divisi V Blok B.67 terbakar pada tanggal 09 Januari 2016 seluas 0,74 Hektar;
  - d. Divisi IV Blok B.64, B.65, C.64, C.65 terbakar pada tanggal 10 Januari 2016 seluas 0,08 Hektar, 2,38 Hektar, 1,46 Hektar dan 2,18 Hektar;
  - e. Divisi V Blok B.67 terbakar pada tanggal 10 Januari 2016 seluas 0,78 Hektar;
  - f. Divisi IV Blok B.61 terbakar pada tanggal 13 Januari 2016 seluas 0,76 Hektar;
  - g. Divisi IV Blok A.61, A.62 terbakar pada tanggal 24 Januari 2016;
  - h. Divisi IV Blok A.61, A.62 terbakar pada tanggal 30 Januari 2016 seluas 1,32 Hektar;
  - i. Divisi IV Blok B.64 terbakar pada tanggal 06 Februari 2016;
  - j. Divisi IV Blok B.64 terbakar pada tanggal 14 Februari 2016;
  - k. Divisi V Blok C.70 terbakar pada tanggal 10 Maret 2016 seluas 5,00 Hektar;
- Bahwa sebagian besar lahan yang terbakar adalah lahan yang sedang dalam proses pembersihan (land clearing) sehingga sangat sensitive karena relative terbuka oleh akses manusia yang menuntut upaya pengawasan maksimal dan akibat tidak tersedianya saran dan prasarana pendukung peringatan dini (earliwarning system) dan tidak pula didukung oleh sarana prasarana lainnya termasuk personil, struktur organisasi dan operasional yang membuat upaya pengendalian kebakaran diareal lahan PT. Nusantara Agro Sentosa (PT. NAS) tidak sesuai dengan seharusnya.
- Bahwa berdasarkan analisa Laboratorium yang dibuat oleh DR.Ir.BASUKI WASIS, M.Si terhadap bahan bakar yang diambil dari lokasi areal perkebunan PT. Nusantara Agro Sentosa (PT. NAS) yang terbakar pada lokasi terbakar tersebut menunjukkan :
- 1). Sebagian besar petak-petak yang telah terbakar adalah petak-petak atau blok-blok yang belum ditanami karena sedang land clearing. Pada lahan bekas terbakar telah ditanami kelapa sawit;
  - 2). Early warning system dan early detection system tidak bekerja, didukung pula oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut untuk bekerja dengan memadai. Selain itu tidak didukung pula

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PNSgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, akses jalan dan sarana transportasi membuat upaya pengendalian kebakaran lahan di PT. Nusantara Agro Sentosa (PT. NAS) menjadi tidak berarti;

- 3). Pembakaran dilakukan dengan sengaja dengan cara membiarkan rumpukan yang dalam proses land clearing untuk terbakar dengan hampir tidak melakukan tindakan apapun karena keterbatasan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran;
  - 4). Terjadi penumpukan abu dan arang pada lokasi telah terbakar yang relative merata, hal ini memang yang diharapkan agar supaya tidak timbul bagian-bagian yang tidak terbakar yang nantinya justru akan merugikan karena merupakan sarang hama dan penyakit yang akan menyerang tanaman. Kebakaran yang terjadi seperti ini tidak mungkin akan terjadi bila kebakarannya adalah kebakaran yang normal serta dilakukan upaya pengendaliannya;
  - 5). Hasil pengamatan terhadap beberapa titik sampel yang dianalisa dilapangan oleh ahli kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa kebakaran telah merusak lapisan permukaan tanah dengan ketebalan rata-rata yang berkisar antara 5-10 cm. Artinya kebakaran terjadi dipermukaan tanah;
  - 6). Data hasil analisa hotspot juga menunjukkan bahwa areal yang terbakar cenderung memiliki hotspot yang mengelompok pada periode tertentu yaitu pada blok-blok yang telah terbakar;
  - 7). Blok-blok atau kompartemen yang telah terbakar tampak dalam satu hamparan yang terbakar;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli yang dibuat dan ditandatangani oleh DR.Ir.BASUKI WASIS, M.Si. berdasarkan analisa tanah di laboratorium Pengaruh Hutan, Departemen Silviculture, Fakultas Kehutanan IPB Bogor dan hasil temuan dilapangan dengan kesimpulan sebagai berikut :
- a) Hasil pengamatan lapangan dan analisa sampel tanah di laboratorium menunjukkan bahwa memang benar pada lokasi penelitian memang telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan hidup akibat terbakar diareal perkebunan PT. Nusantara Agro Sentosa (PT.NAS) Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, karena telah masuk dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;



- b) Hasil pengamatan lapangan dan analisa vegetasi menunjukkan bahwa memang pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup aspek Flora dan Fauna karena telah masuk kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk keragaman spesies dan populasi;
- c) Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup sifat kimia tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH tanah dan C organik;
- d) Hasil analisa tanah menunjukkan pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup sifat biologi tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk total mikroorganisme, total fungsi dan respirasi tanah;
- e) Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup sifat fisik tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kadar air tanah, porositas dan bobot isi tanah. Sedangkan berdasarkan PP Nomor 150 Tahun 2000 untuk parameter erosi tanah;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 huruf b UURI No.38 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi I. Ir. Edwarsyah Alias Edo Bin H. Rusdi;**

- Bahwa Saksi bekerja di PT. NAS sebagai General Manager (GM);
- Bahwa ada masalah kasus pembakaran lahan di PT. NAS kejadiannya akhir Tahun 2015 sampai dengan awal Tahun 2016;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di Berau;
- Bahwa Saksi dapat laporan dari Estate Manager yang pada saat dijabat oleh Wayan Sugande (Terdakwa) dan menurut laporan Terdakwa, kejadian kebakaran ada di beberapa titik (lokasi);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PNSgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di PT. NAS ada dibentuk Tim penanggulangan kebakaran dan Ketuanya adalah Terdakwa;
  - Bahwa kebakaran tersebut ada beberapa titik tetapi bukan dalam sehari itu, misal pada hari ini ada kebakar di lokasi Divisi V, setelah dapat ditanggulangi, beberapa hari kemudian ada kebakaran lagi tetapi di lokasi yang berbeda, begitu terus sampai beberapa kali, dan Tim Penanggulangan sudah berupaya untuk mematikan lahan yang terbakar namun karena sarannya kurang seperti Water Tangki kurang dan kebetulan pada saat itu musim kemarau panjang dan air juga sangat jauh lokasinya sekitar 10 Km sehingga menghambat menanggulangi secara cepat;
  - Bahwa kebakaran tersebut ditanggulangi sampai sekitar 2 (dua) hari baru dapat ditanggulangi, itu dalam 1 (satu) titik saja;
  - Bahwa pada saat Terdakwa memberikan info, lokasi sudah terbakar dan Terdakwa juga mengatakan kalau titik api ada di beberapa titik lokasi;
  - Bahwa Pada saat kebakaran ada kegiatan penanaman dan perawatan;
  - Bahwa sarana dan prasarana untuk penanggulangan ada yaitu alat pemadam kebakaran namun tidak memadai;
  - Bahwa luasan PT.NAS ada kurang lebih 14ribu Ha tapi belum semua di kelola dan dilahan yang telah dikelola ada menara pemantau tetapi belum memadai hanya ada 2 (dua) buah;
  - Bahwa pemadaman api hanya dilakukan oleh petugas PT NAS saja;
  - Bahwa dalam 1 (satu) divisi luasannya 400 ha, kejadian kebakaran lahan di divisi IV dan V;
  - Bahwa kalau dari PT. NAS tidak mungkin sengaja dibakar karena sudah ada tanaman sawitnya yang Saksi ingat yang terbakar itu adalah rumpukan kayu bekas batas sawit;
  - Bahwa kejadian kebakaran tersebut tidak pada hari itu juga, titik pertama setelah dipadamkan, kemudian beberapa hari lagi ada kejadian kebakaran di titik lain dan kejadian tersebut berulang-ulang sampai sekitar 10 kali;
  - Bahwa yang melaporkan Saksi kurang tahu, Saksi hanya dipanggil oleh polisi saja untuk di BAP;
  - Bahwa Terdakwa secara struktur memang sebagai penanggung jawab atas areal tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PNSgt



## **Saksi II. Zainul Arafik Alias Zainul Bin Zainuri;**

- Bahwa Saksi bekerja di PT NAS sebagai asiten Divisi yang tugas pokok penanaman dan perawatan dan pada saat itu Saksi bertugas di Divisi 6;
- Bahwa pada waktu itu sekitar akhir Tahun 2015 awal Tahun 2016 telah terjadi kebakaran lahan di PT. NAS yaitu di Divisi 4 dan Divisi 5 dan Saksi ikut dalam penanggulangan kebakaran lahan tersebut;
- Bahwa dilokasi tersebut, pada saat itu ada alat selang, water tangki, alat pompa dan semprot punggung;
- Bahwa memang pada saat itu kekeringan panjang sehingga air sangat sulit dan ada air tetapi lokasinya kurang lebih 10 (sepuluh) Km sehingga menghaambat dalam penanggulangan api dengan cepat;
- Bahwa Area yang terdampak kebakaran luasannya Saksi kurang tahu;
- Bahwa kebakaran lahan terjadi berlanjut dan titik lokasi berpindah-pindah;
- Bahwa untuk penyebab kebakaran Saksi tidak tahu, pada saat Saksi menuju ke lokasi kebakaran, api sudah besar;
- Bahwa lahan yang terbakar lahan yang sudah ada tanamannya;
- Bahwa di PT. NAS ada dibentuk Tim Penanggulangan kebakaran dan ketuanya adalah Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## **Saksi III. Baharuddin Alis Bahar Bin Hasyim;**

- Bahwa Saksi bekerja di PT. NAS sebagai Asisten Divisi di Divisi 4;
- Bahwa ada masalah kasus kebakaran lahan yang lokasinya di areal Divisi 4 dan Divisi 5, tetapi kebakaran tersebut tidak terjadi pada hari itu saja dan titik api pun berpindah-pindah, Saksi ikut dalam penanggulangan kebakaran tersebut bersama rekan-rekan yang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu awal api berasal darimana;
- Bahwa waktu itu Saksi mendapat informasi kalau terjadi kebakaran atau terjadi kebakaran lagi, setelah Saksi mendengar info tersebut, Saksi dan rekan-rekan langsung ke lokasi titik api dan ikut memadamkan api dengan alat apa saja yang ada di lokasi, itu saja yang Saksi tahu;
- Bahwa setiap ada kejadian kebakaran, Saksi ikut membantu memadamkan api;
- Bahwa pada saat kebakaran disana Saksi lihat ada beberapa water tangki;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal api atau siapa yang membakar, yang Saksi tahu, api sudah membesar dan meluas;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PNSgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli Prof.Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H.,M.H yang tidak dapat hadir dipersidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan berturut-turut yang telah disumpah dimana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Ahli Hukum Pidana yang diminta untuk memberikan pendapat oleh Polres Kutim sehubungan dengan perkara atas nama Terdakwa;
- Bahwa dari hasil fakta penyelidikan yang dijelaskan secara kronologis yang disampaikan Penyidik menunjukkan bahwa Badan usaha PT NAS dapat diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam bunyi Pasal 109 UU RI 39 Tahun 2014 yang berbunyi "Pelaku Usaha perkebunan yang tidak menerapkan a. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, b., analisis resiko lingkungan hidup dan c. pemantauan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Bahwa Pengurus PT. NAS tetap dapat diminta pertanggungjawaban pidana, meskipun terhadap kebakaran lahan di areal IUP PT. NAS tersebut belum/tidak diketahui pelaku atau penyebab terjadinya kebakaran lahan tersebut. Bagaimana juga PT.NAS melalui pengurusnya telah melanggar Pasal 109 ayat (1) UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan melanggar Pasal 99 ayat (1) UU RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Atas keterangan Ahli yang dibacakan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan/a *de charge* di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian pembakaran lahan yang terjadi di areal yang menjadi tanggung jawab Terdakwa selalu Estate Manager PT. NAS yang terjadi pada akhir Tahun 2015 sampai dengan awal Tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa ataupun pegawai Terdakwa tidak melakukan pembakaran lahan, dan Terdakwa tidak tahu asal api darimana;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PNSgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena pembakaran lahan tersebut terjadi di areal yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai Estate Manager;
- Bahwa Terdakwa memegang di Divisi dan pembakaran lahan terjadi di areal Divisi 4 dan areal Divisi 5;
- Bahwa kebakaran terjadi di beberapa titik dan diwaktu yang berbeda, pada saat kebakaran pada saat itu memang kemarau panjang dan air sangat susah sehingga penanggulangan terhambat, untuk mengambil air menempuh jarak 10 Km dan pada saat itu juga angin sangat kencang;
- Bahwa ada seperti selang dan water tangki pada saat itu ada 3 (tiga) buah, Terdakwa sampai meminjam ke perusahaan lain untuk mengatasi kebakaran tersebut;
- Bahwa pada saat penanggulangan kebakaran Terdakwa selalu ada di lokasi kebakaran dan ikut turun dalam penanggulangan kebakaran tersebut;
- Bahwa lahan sudah dibebaskan dan di sekitar areal tersebut tidak ada lahan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu asal api darimana;
- Bahwa Terdakwa yang dipercayakan perusahaan sebagai Ketua Tim Penanggulangan Kebakaran;
- Bahwa dari segi jumlah dan kebutuhan memang 2 (dua) menara pantau belum memadai;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Dalam devisi 5 melenyuh Indah Estate Areal perijinan PT. NAS pad titik koordinat N 01 20<sup>TM</sup>19.8 E 116°52<sup>TM</sup>06.2 berupa :a. Contoh tanah komposit terbakar, seberat + 1 kg ( Satu Kilo Gram ) sebanyak 1 Kantong; b. Arang seberat + 0,5 Kg ( Nol Koma Lima Kilo Gram ) sebanyak 1 kantong; c. Contoh tanah utuh terbakar seberat + 0,3 Kg ( Nol koma tiga Kilo ) sebanyak 1 ( satu 0 Kantong; d. Kayu pohon hutan alam yang kering karena terbakar seberat + 50 gram ( Lima Puluh gram ) sebanyak 1 ( satu ) kantong.2. Dalam divisi 5 Melenyuh Indah Estate areal perijinan PT. NAS pada titik koordinat N 01° 20<sup>TM</sup>19.4 E 116° 52<sup>TM</sup>08.8 berupa :a. Contoh tanah komposit terbakar, seberat + 1 kg ( Satu Kilo Gram ) sebanyak 1 Kantong; b. Contoh tanah utuh tidak terbakar seberat + 0,3 kg ( nol koma tiga kilo gram ) sebanyak 1

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PNSgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong; c. Daun vegetasi pohon hutan alam masih segar seberat + 50 Gram ( lima puluh gram ) sebanyak 1 ( Satu ) kantong; d. Binatang tanah seberat 50 gram ( lima Puluh Gram ) sebanyak 1 ( Satu ) kantong.3. Dalam divisi 5 Melenyuh Indah Estate areal perijinan PT. NAS pada titik koordinat N 01° 20' 21.7 E 116° 52' 03.8 berupa :a. Contoh tanah gambut komposit terbakar, seberat + 1 Kg ( Satu kilo gram ) sebanyak 1 ( Satu ) kantong; b. Arang seberat + 0,5 Kg ( Nol koma lima kilo gram ) sebanyak 1 ( Satu 0 kantong; c. Contoh tanah utuh terbakar seberat = 0,3 Kg ( nol koma tiga kilo gram ) sebanyak 1 ( Satu ) kantong; d. Daun tanaman kelapa sawit tumbuh ditanah terbakar seberat + 50 gr ( Lima Puluh Gram ) sebanyak 1 ( Satu ) kantong; e. Kayu pohon hutan alam yang kering karena terbakar seberat + 50 gram ( Lima Puluh gram ) sebanyak 1 ( Satu ) Kantong4. Dalam divisi 6 Melenyuh Indah Estate areal perijinan PT. NAS pada titik koordinat N 01° 18' 06.8 E 116° 40' 54.8 berupa :a. Contoh tanah gambut komposit terbakar, seberat + 1 Kg ( Satu kilo gram ) sebanyak 1 ( Satu ) kantong; b. Arang seberat + 0,5 Kg ( Nol koma lima kilo gram ) sebanyak 1 ( Satu 0 kantong; c. Contoh tanah utuh terbakar seberat = 0,3 Kg ( nol koma tiga kilo gram ) sebanyak 1 ( Satu ) kantong; d. Daun pakis masih segar ditanah terbakar seberat + 50 gram ( Lima Puluh Gram ) sebanyak 1 ( Satu ) kantong; e. Kayu pohon hutan alam yang kering karena terbakar seberat + 50 gram ( Lima Puluh gram ) sebanyak 1 ( Satu ) Kantong5. Dalam divisi 6 Melenyuh Indah Estate areal perijinan PT. NAS pada titik koordinat N 01° 18' 06.5 E 116° 40' 57.9 berupa :a. Contoh tanah gambut komposit terbakar, seberat + 1 Kg ( Satu kilo gram ) sebanyak 1 ( Satu ) kantong; b. Arang seberat + 0,5 Kg ( Nol koma lima kilo gram ) sebanyak 1 ( Satu 0 kantong; c. Contoh tanah utuh terbakar seberat = 0,3 Kg ( nol koma tiga kilo gram ) sebanyak 1 ( Satu ) kantong; d. Daun pakis masih segar ditanah terbakar seberat + 50 gram ( Lima Puluh Gram ) sebanyak 1 ( Satu ) kantong; e. Kayu pohon hutan alam yang kering karena terbakar seberat + 50 gram ( Lima Puluh gram ) sebanyak 1 ( Satu ) Kantong6. Hasil Laboratorium Hasil Hutan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kejadian pembakaran lahan yang terjadi di areal yang menjadi tanggung jawab Terdakwa selalu Estate Manager PT. NAS yang terjadi pada akhir Tahun 2015 sampai dengan awal Tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa ataupun pegawai Terdakwa tidak melakukan pembakaran lahan, dan Terdakwa tidak tahu asal api darimana;
- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena pembakaran lahan tersebut terjadi di areal yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai Estate Manager;
- Bahwa Terdakwa memegang di Divisi dan pembakaran lahan terjadi di areal Divisi 4 dan areal Divisi 5;
- Bahwa kebakaran terjadi di beberapa titik dan diwaktu yang berbeda, pada saat kebakaran pada saat itu memang kemarau panjang dan air sangat susah sehingga penanggulangan terhambat, untuk mengambil air menempuh jarak 10 Km dan pada saat itu juga angin sangat kencang;
- Bahwa ada seperti selang dan water tangki pada saat itu ada 3 (tiga) buah, Terdakwa sampai meminjam ke perusahaan lain untuk mengatasi kebakaran tersebut;
- Bahwa pada saat penanggulangan kebakaran Terdakwa selalu ada di lokasi kebakaran dan ikut turun dalam penanggulangan kebakaran tersebut;
- Bahwa lahan sudah dibebaskan dan di sekitar areal tersebut tidak ada lahan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu asal api darimana;
- Bahwa Terdakwa yang dipercayakan perusahaan sebagai Ketua Tim Penanggulangan Kebakaran;
- Bahwa dari segi jumlah dan kebutuhan memang 2 (dua) menara pantau belum memadai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan melanggar Kesatu Pasal 98 ayat (1) UURI No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Kedua Pasal 99 ayat (1) UURI No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Ketiga Pasal 108 UURI No.38 Tahun 2014 Tentang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan atau Keempat Pasal 109 huruf b UURI No.38 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan apakah yang telah sesuai dengan Fakta-Fakta Hukum dipersidangan dan Majelis Hakim sependapat sebagai mana dalam Dakwaan Keempat Penuntut Umum yakni Pasal 109 huruf b UURI No.38 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap pelaku usaha perkebunan;
2. Yang tidak menerapkan analisis risiko lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**ad. 1. Unsur : Setiap pelaku usaha perkebunan;**

Menimbang, bahwa Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan atau dalam hal ini merupakan subyek hukum yaitu setiap Orang/ *natuurlijke personen* yang mampu bertanggung jawab/ *toerekening baarheid* atas semua perbuatannya. Berdasarkan keterangan para Saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa **Wayan Sugande Anak Dari Wayan Karte** sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat Tuntutan ini adalah pelaku dari perbuatan Pidana tersebut dan apabila dikaitkan selama Proses berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim dan Penuntut Umum serta selama Proses dipersidangan ini tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri Terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dengan demikian unsur Setiap pelaku usaha perkebunan telah terpenuhi;

**ad. 2. Unsur: Yang tidak menerapkan analisis risiko lingkungan hidup;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;

Menimbang, bahwa Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil Tanaman Perkebunan untuk memenuhi

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PNSgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bahwa:

1. Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh izin Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan harus:
  - a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
  - b. memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; dan
  - c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran;
4. Setiap Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak permohonan izin usahanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang saling bertautan menerangkan bahwa Terdakwa WAYAN SUGANDE anak dari WAYAN KARTE pada tanggal 03 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di lahan Perkebunan milik PT. Nusantara Agro Sentosa (PT. NAS), Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dimana Terdakwa selaku Estate Manager di PT. Nusantara Agro Sentosa (PT. NAS) yang tugas dan tanggung jawabnya Memenence Diestate Bidang Agronomi dan sebagai Ketua Tim Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Melenyu Indah Estate yang salah satu tugasnya untuk penanggulangan kebakaran hutan, namun karena keterbatasan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga tidak dapat menanggulangi kebakaran dilokasi lahan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Nusantara Agro Sentosa (PT. NAS) yang mengakibatkan terbakarnya lahan sekitar kurang lebih 15,55 Hektar yang tersebar di beberapa titik lokasi yaitu :

- a. Divisi IV Blok B.65 terbakar pada tanggal 03 Januari 2016;
- b. Divisi V Blok B.66 terbakar pada tanggal 08 Januari 2016 seluas 0,88 Hektar;
- c. Divisi V Blok B.67 terbakar pada tanggal 09 Januari 2016 seluas 0,74 Hektar;
- d. Divisi IV Blok B.64, B.65, C.64, C.65 terbakar pada tanggal 10 Januari 2016 seluas 0,08 Hektar, 2,38 Hektar, 1,46 Hektar dan 2,18 Hektar;
- e. Divisi V Blok B.67 terbakar pada tanggal 10 Januari 2016 seluas 0,78 Hektar;
- f. Divisi IV Blok B.61 terbakar pada tanggal 13 Januari 2016 seluas 0,76 Hektar;
- g. Divisi IV Blok A.61, A.62 terbakar pada tanggal 24 Januari 2016;
- h. Divisi IV Blok A.61, A.62 terbakar pada tanggal 30 Januari 2016 seluas 1,32 Hektar;
- i. Divisi IV Blok B.64 terbakar pada tanggal 06 Februari 2016;
- j. Divisi IV Blok B.64 terbakar pada tanggal 14 Februari 2016;
- k. Divisi V Blok C.70 terbakar pada tanggal 10 Maret 2016 seluas 5,00 Hektar;

Menimbang, bahwa sebagian besar lahan yang terbakar adalah lahan yang sedang dalam proses pembersihan (land clearing) sehingga sangat sensitive karena relative terbuka oleh akses manusia yang menuntut upaya pengawasan maksimal dan akibat tidak tersedianya saran dan prasarana pendukung peringatan dini (earliwarning system) dan tidak pula didukung oleh sarana prasarana lainnya termasuk personil, struktur organisasi dan operasional yang membuat upaya pengendalian kebakaran diareal lahan PT. Nusantara Agro Sentosa (PT. NAS) tidak sesuai dengan seharusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa Laboratorium yang dibuat oleh DR.Ir.BASUKI WASIS, M.Si terhadap bahan bakar yang diambil dari lokasi areal perkebunan PT. Nusantara Agro Sentosa (PT. NAS) yang terbakar pada lokasi terbakar tersebut menunjukkan :

- 1). Sebagian besar petak-petak yang telah terbakar adalah petak-petak atau blok-blok yang belum ditanami karena sedang land clearing. Pada lahan bekas terbakar telah ditanami kelapa sawit;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2). Early warning system dan early detection system tidak bekerja, didukung pula oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut untuk bekerja dengan memadai. Selain itu tidak didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, akses jalan dan sarana transportasi membuat upaya pengendalian kebakaran lahan di PT. Nusantara Agro Sentosa (PT. NAS) menjadi tidak berarti;
- 3). Pembakaran dilakukan dengan sengaja dengan cara membiarkan rumpukan yang dalam proses land clearing untuk terbakar dengan hampir tidak melakukan tindakan apapun karena keterbatasan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran;
- 4). Terjadi penumpukan abu dan arang pada lokasi telah terbakar yang relative merata, hal ini memang yang diharapkan agar supaya tidak timbul bagian-bagian yang tidak terbakar yang nantinya justru akan merugikan karena merupakan sarang hama dan penyakit yang akan menyerang tanaman. Kebakaran yang terjadi seperti ini tidak mungkin akan terjadi bila kebakarannya adalah kebakaran yang normal serta dilakukan upaya pengendaliannya;
- 5). Hasil pengamatan terhadap beberapa titik sampel yang dianalisa dilapangan oleh ahli kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa kebakaran telah merusak lapisan permukaan tanah dengan ketebalan rata-rata yang berkisar antara 5-10 cm. Artinya kebakaran terjadi dipermukaan tanah;
- 6). Data hasil analisa hotspot juga menunjukkan bahwa areal yang terbakar cenderung memiliki hotspot yang mengelompok pada periode tertentu yaitu pada blok-blok yang telah terbakar;
- 7). Blok-blok atau kompartemen yang telah terbakar tampak dalam satu hamparan yang terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli yang dibuat dan ditandatangani oleh DR.Ir.BASUKI WASIS, M.Si. berdasarkan analisa tanah di laboratorium Pengaruh Hutan, Departemen Silviculture, Fakultas Kehutanan IPB Bogor dan hasil temuan dilapangan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a) Hasil pengamatan lapangan dan analisa sampel tanah di laboratorium menunjukkan bahwa memang benar pada lokasi penelitian memang telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan hidup akibat terbakar

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PNSgt



diareal perkebunan PT. Nusantara Agro Sentosa (PT.NAS) Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, karena telah masuk dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

- b) Hasil pengamatan lapangan dan analisa vegetasi menunjukkan bahwa memang pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup aspek Flora dan Fauna karena telah masuk kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk keragaman spesies dan populasi;
- c) Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup sifat kimia tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH tanah dan C organik;
- d) Hasil analisa tanah menunjukkan pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup sifat biologi tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk total mikroorganisme, total fungsi dan respirasi tanah;
- e) Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup sifat fisik tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kadar air tanah, porositas dan bobot isi tanah. Sedangkan berdasarkan PP Nomor 150 Tahun 2000 untuk parameter erosi tanah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang tidak menerapkan analisis risiko lingkungan hidup telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggung jawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pbenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **“bersalah”** melakukan perbuatan pidana **“pelaku usaha perkebunan yang tidak menerapkan analisis resiko lingkungan hidup”** Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini; -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan rumah dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditentukan pada amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dalam mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 109 huruf b UURI No.38 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wayan Sugande Anak Dari Wayan Karte telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pelaku usaha perkebunan yang tidak menerapkan analisis resiko lingkungan hidup" sebagaimana dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dan denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Hasil Laboratorium Hasil Hutan**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, oleh kami Rahmat Sanjaya, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Riduansyah, S.H., dan Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Yanna Imanely R. Tumurang, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri oleh Muhammad Israaq, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan di hadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**Muhammad Riduansyah, S.H.**

**Rahmat Sanjaya, S.H., M.H.**

**Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Yanna Imanely R. Tumurang, S.H.**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PNSgt